



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU Guru dan Dosen**

Jakarta, 21 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Selasa (21/5), pukul 09.30 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *junctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada sidang pertama yang digelar Selasa (15/1) Pemohon menilai berdasarkan definisi Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU 14/2005. Pemohon selaku pendidik PAUD non formal tidak diakui status dan kedudukannya sebagai guru. Bahwa penyematan status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik satuan formal saja jelas tidak sejalan dengan UU 20/2003. Pasal 39 ayat (2) UU 20/2003 telah mengakui profesi pemberi ilmu ini dengan sebutan umum sebagai pendidik sebagaimana dikatakan “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Jadi definisi pendidik itu tidak dibedakan apakah mereka berada pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

Selanjutnya pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Selasa (29/1), Hakim Konstitusi Manahan Sitompul meminta agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang belum dideskripsikan secara jelas terkait norma atau penerapan peraturan administrasi khususnya untuk pendidik PAUD nonformal yang bermasalah. Selain itu, Manahan meminta juga agar Pemohon menjabarkan perlakuan hukum apa yang tidak diperoleh Pemohon yang merupakan pendidik PAUD nonformal. Sedangkan Hakim Saldi Isra menekankan pada permohonan Pemohon yang mengajukan UU tentang Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas, namun dalam alasan yuridis yang disampaikan Pemohon hanya menitikberatkan pada UU Guru dan Dosen. “Dengan demikian diharapkan ada elaborasi antara kedua UU yang diujikan. Perlu ditambahkan penjabaran alasan permohonannya,” jelas Saldi.

Sedangkan pada sidang terakhir yang digelar Selasa (2/4), Yoyon Suryono hadir selaku Ahli Pemerintah. Menurut yoyon, perbedaan pendidikan formal dan nonformal tidak cukup hanya dilihat dari definisi tanpa melihat konsep, konten, konteks, dan kebijakan bahkan filosofi serta paradigma. Konsep terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan formal merujuk pada jenjang dan jenis pendidikan secara horizontal dan vertikal. Sedangkan, pendidikan nonformal memiliki banyak bentuk, struktur, dan tidak bisa digeneralisasi, bahwa PAUD nonformal tersebut tidak terstruktur dan tidak berjenjang.

“Oleh karena itu, ada perbedaan nyata antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal dari sisi konsep, konten, konteks, dan kebijakan yang berimplikasi pada perbedaan pendidik atau guru,” jelas Yoyon. Adapun dari sisi filosofi dan paradigma, pendidikan formal dilandasi oleh filosofi behaviorism dan progresivism, sedangkan pendidikan nonformal dilandasi oleh filosofi humanisme dan kritisisme. Pendidikan formal menganut paradigma akademik dan pendidikan nonformal menganut paradigma pendidikan, yakni kehidupan serta menempatkan manusia dalam konteks masyarakat dan budaya.

Di samping itu, Yoyon pun berpandangan bahwa dari sisi faktual bahwa PAUD formal berbeda dengan PAUD nonformal. Bahwa PAUD formal sudah memasuki wilayah profesionalisme dengan atribut standarisasi dan akreditasi yang ketat. Sementara PAUD nonformal masih berada di wilayah sosial maupun belum perlu distandardisasi dan diakreditasi yang ketat. Demikian pula dengan profil pendidikannya sehingga pendidik PAUD formal berbeda dengan pendidik PAUD nonformal.

Sebelumnya, Pemohon menyebutkan pasal-pasal yang diujikan merugikan hak konstitusionalnya karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal”. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).